

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Auditing

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011:

4) mendefinisikan auditing sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Sedangkan menurut **Sukrisno Agoes** (2012:4) :

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut **Konrath** (2002:5) dalam **Sukrisno Agoes** (2012:2)

mendefinisikan auditing sebagai:

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan untuk mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan memberi kewajaran atas laporan keuangan.

2.1.1.1 Jenis – Jenis Audit

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012:10) Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan klien) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012:11-13) Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Manajemen Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun

ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit finding) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (recommendations).

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) sistem.

Pada dasarnya, layanan yang diberikan oleh para auditor disetiap jenis pemeriksaan diatas adalah sama, yaitu membandingkan suatu kondisi yang diperiksa oleh kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui perbedaan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan antara internal auditor dan eksternal auditor

Internal auditor	Eksternal auditor
Merupakan karyawan perusahaan, atau bisa saja merupakan identitas independen	Merupakan orang yang independen diluar perusahaan
Fokus pada kejadian-kejadian dimasa depan dengan	Fokus pada ketetapan dan kemudahan pemahaman dari

mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi	kejadian yang dinyatakan dalam laporan keuangan
Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuk atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah	Memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan memengaruhi laporan keuangan secara material.
Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan semua tingkatan manajemen	Independen terhadap manajemen dan dewan direktur baik dalam kenyataan maupun secara material
Menelaah aktivitas secara terus menerus	Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik, biasanya sekali setahun

Sumber : Sawyer's (2009:8)

2.1.2 Audit Internal

Definisi internal audit terus berkembang. Internal audit yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang pemeriksaan finansial, tetapi sudah meluas ke bidang lain seperti manajemen audit, audit lingkungan hidup, sosial audit, audit investigasi, compliance audit. Berikut ini pengertian Internal audit :

Definisi audit internal menurut *The International Professional Practices Framework (IPPF) tanggal 1 Januari 2009* adalah :

“Kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengenalan, dan tata kelola.”

Menurut **Sukrisno Agoes (2012:204)** audit internal adalah sebagai berikut:

“Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.”

Dari pengertian-pengertian internal auditing di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan pemeriksaan kembali kegiatan operasi perusahaan secara independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan pemimpin.

Sedangkan Internal auditor bertugas melaporkan jika terjadi ketidakberesan di dalam perusahaan, termasuk di dalamnya penyimpangan dan ketidak sependapatan. Internal auditor adalah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing.

2.1.2.1 Profesionalisme Auditor Internal

Profesionalisme menurut **Arens (2010:78)**, didefinisikan sebagai berikut :

“Suatu tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat.”

Sedangkan profesionalisme dalam **Sukrisno Agoes (2009:122)** adalah sebagai berikut:

“Profesionalisme adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideologi, pemikiran, gairah untuk terus menerus secara dewasa (*Mature*), secara intelek meningkatkan kualitas profesi mereka.”

Profesionalisme berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalankan profesinya sebagai auditor internal. Profesionalisme berhubungan dengan kredibilitas, kemampuan menjalankan tugas dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan dari seorang internal auditor. Profesionalisme internal auditor, dikutip dari buku standar profesionalis audit **Hiro Tugiman (2006:29-31)** adalah :

1. Kesesuaian dengan standar profesi

Seorang internal auditor harus mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan internal auditor dalam melaksanakan tugasnya tergantung kepada pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan direksi. Pernyataan tersebut harus sesuai dengan standar profesinya berupa Norma Praktek Profesional Audit Internal (Hiro Tugiman, 2006:16-19) yang meliputi:

- a) Independensi, audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya. Status organisasi dari unit audit internal haruslah memberi kelulusan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya dan para pemeriksa internal harus melaksanakan tugasnya secara objektif.
- b) Kemampuan profesional, audit internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional, yaitu kesesuaian dengan standar profesi, pengetahuan dan kecakapan, hubungan antarmanusia dan komunikasi, pendidikan berkelanjutan, dan ketelitian profesional.

- c) Lingkup pekerjaan, lingkup pekerjaan internal auditor harus meliputi pengujian dan evolusi terhadap kecukupan serta efektivitas system pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.
- d) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian, serta pengevolusian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*follow up*).
- e) Manajemen bagian audit internal. Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. Pimpinan harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab. Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab audit internal, kebijakan prosedur secara tertulis harus dibuat pimpinan audit internal.

2. Pengetahuan dan Kecakapan

Hiro tugiman (2006:30) mengungkapkan bahwa internal auditor harus memiliki pengetahuan, kecapakan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Keahlian pemeriksa internal dalam menetapkan berbagai standar, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Keahlian berarti kemampuan dalam menerapkan pengetahuan pada persoalan tersebut tanpa perlu mempelajari kembali secara luas dan bantuan atau asistensi yang berarti dari pihak lain.

- b) Keahlian dalam prinsip-prinsip dan teknik-teknik akuntansi yang diperlukan oleh pemeriksa yang pekerjaannya secara luas berhubungan dengan berbagai catatan dan laporan keuangan.
- c) Memahami prinsip-prinsip manajemen yang diperlukan untuk mengenali dan mengevaluasi dari penyimpangan atau diviasi dalam praktek usaha yang baik. Pemahaman berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang luas dalam situasi yang umumnya dihadapi dan mampu melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan pemecahan atau solusi yang tepat.
- d) Diperlukan pula pemahaman terhadap dasar dari berbagai pengetahuan, seperti akuntansi, ekonomi, hokum, perdagangan, perpajakan, keuangan, metode-metode kuantitatif, dan system informasi yang dikomputerisasi. Pemahaman disini berarti kemampuan untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada atau mungkin timbul, dan untuk memecahkan lebih lanjut yang akan dilakukan atau bantuan yang akan diperoleh.

3. Hubungan antar manusia dan komunikasi

Para pemeriksa internal haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini bertujuan agar pengkomunikasian hasil audit yang ditemukan auditor kepada manajemen berjalan dengan baik. Menurut **Hiro tugiman (2006:31)**, kemampuan tersebut mencakup:

- a) Memahami hubungan antarmanusia dan mengembangkan hubungan baik dengan pihak yang diperiksa.
- b) Memiliki kecakapan dalam komunikasi lisan dan tulisan sehingga mereka dapat secara jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.

4. Pendidikan berkelanjutan

Para pemeriksa internal harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. (Hiro Tugiman, 2006:31). Pemeriksa berkewajiban meneruskan pendidikannya dengan tujuan meningkatkan keahliannya. Mereka memperoleh informasi tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik audit. Pendidikan lebih lanjut dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam perkumpulan profesi, kehadiran dalam berbagai konferensi, seminar, kursus yang diadakan oleh suatu universitas, program pelatihan yang dilakukan oleh organisasi (in-house training progress) dan partisipasi dalam proyek penelitian.

5. Ketelitian Profesional

Para pemeriksa internal harus melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan. (Hiro Tugiman, 2006:31-

40) ketelitian profesional ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) Ketelitian profesional sepantasnya menghendaki penerapan ketelitian dan kecakapan yang secara patut diduga akan dilakukan oleh seorang pemeriksa yang bijaksana dan berkompeten, dalam keadaan

yang sama atau mirip. Karenanya, ketelitian professional haruslah sesuai dengan tingkat kesulitan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Dalam menerapkan ketelitian professional yang sepatasnya, pemeriksa internal harus mewaspadaai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan atau *error*, kelalaian, ketidakefektivan, pemborosan, ketidakefisienan, dan konflik kepentingan.

- b) Ketelitian yang selayaknya menghendaki suatu ketelitian yang berkompeten bukanlah pelaksanaan yang harus sempurna, tanpa ada kesalahan, atas hasilnya luar biasa, ketelitian yang selayaknya mewajibkan pemeriksa internal melakukan pengujian dan melakukan verifikasi terhadap suatu lingkup yang pantas dan tidak harus melakukan pemeriksaan secara mendetail atau terperinci terhadap seluruh transaksi. Karenanya, pemeriksa tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa di dalam organisasi tidak terdapat suatu ketidaksesuaian atau ketidakberesan.
- c) Apabila pemeriksa internal mencurigai atau menduga telah terjadi pelanggaran, pejabat yang berwenang di dalam organisasi haruslah diberitahu. Pemeriksa dapat merekomendasikan apakah perlu melakukan penyidikan atas keadaan tersebut. Kemudian, pemeriksa harus mereview atau meninjau untuk meyakinkan apakah tanggung jawab bagian audit internal telah terpenuhi.

- d) Melaksanakan ketelitian professional yang selayaknya berarti menggunakan kecakapan dan penilitan pemeriksaan yang pantas pada saat melaksanakan pemeriksaan.
- e) Ketelitian professional yang selayaknya mencakup mengadakan evaluasi atas standar pekerjaan atau operasi yang telah ditetapkan dan menentukan apakah standar tersebut diterima atau tidak jelas, harus segera dilakukan penafsiran oleh pihak yang berwenang. Apabila pihak tersebut menafsirkan atau menentukan standar pekerjaan atau operasi, pemeriksa internal harus membuat kesepakatan dengan pihak yang diperiksa tentang standar yang akan dipergunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi atau pekerjaan.

2.1.3 Penerapan Manajemen Risiko Perbankan

Risiko secara umum didefinisikan sebagai ketidakpastian yang memiliki potensi untuk terjadi yang secara bervariasi dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian (Bessis, 2010).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Risiko-risiko perbankan tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi kredit.

Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat

terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas. Risiko suku bunga adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi *Banking Book*, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dalam kategori Risiko suku bunga termasuk pula Risiko suku bunga dari posisi *Banking Book* yang antara lain meliputi *repricing risk*, *yield curve risk*, *basis risk*, dan *optionality risk*. Risiko Nilai Tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko Komoditas adalah Risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko Ekuitas adalah Risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas

dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak.

6. Risiko Reputasi

Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

7. Risiko Strategik

Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar level stratejik. Selain itu Risiko Stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi,

perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Perbankan Indonesia diharuskan mengembangkan proses penerapan manajemen risiko yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan efektifitasnya. Bank Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya, yaitu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mencakup:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Untuk mengelola risiko sebagaimana disebutkan diatas, dapat diuraikan manajemen risiko perbankan sebagai berikut :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
 1. Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
 2. Wewenang dan tanggung jawab bagi dewan komisaris sekurang-kurangnya :
 - a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko

- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris
3. Wewenang dan tanggung jawab bagi Direksi sekurang-kurangnya;
- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi
 - d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - e. Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan manajemen risiko
 - f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen
 - g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- 1. Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan
 - b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko

- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko
 - d. Penetapan penilaian peringkat risiko
 - e. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario).
 - f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.
2. Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap risiko bank. Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas
 - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala
 - c. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai
 3. Penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mencakup :
 - a. Limit secara keseluruhan
 - b. Limit per jenis risiko, dan
 - c. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko
- c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.
 1. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud di atas wajib didukung oleh :
 - a. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu

- b. Laporan yang akurat dan informative mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional dan ekspor risiko bank.
2. Pelaksanaan proses identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap :
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada bank, dan
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.
3. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan :
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, dan
 - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material.
4. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko bank wajib sekurang-kurangnya melakukan :
 - a. Evaluasi eksposur risiko, dan
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
5. Pelaksanaan proses pengendalian risiko wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha baik. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko tukar, dan risiko likuiditas, bank sekurang-kurangnya menetapkan assets and liabilities management (ALMA).
6. Sistem informasi manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai :

- a. Eksposur risiko
 - b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit sebagai dimaksud diatas
 - c. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan
7. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi.
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 1. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.
 2. Sistem pengendalian intern, wajib memastikan.
 - a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern bank.
 - b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu
 - c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, dan
 - d. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh.
 3. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank

- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit
- c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian
- d. Struktur organisasi menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank
- e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
- f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- g. Kaji ulang yang efektif, independensi, dan obyektif terhadap prosedur penilaian operasional bank
- h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
- i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit
- j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

2.1.4 Kredit

2.1.4.1 Pengertian Kredit

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah kredit. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank. Kata kredit berasal

dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan, sehingga saat seseorang atau badan usaha diberikan pinjaman, diyakini dapat mengembalikannya, karena orang atau badan usaha percaya bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan (M. Ramly, 2005:131).

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan (2009:87) pengertian kredit, yaitu :

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit berupa uang atau pinjaman, didalamnya ada kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.1.4.2 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:98) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang datang. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit dikururkan. Oleh karena itu

sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pembeli kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.4.3 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2008:100) sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.4.4 Jenis Kredit

Jenis kredit/pinjaman yang diberikan untuk masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi. Jenis kredit berdasarkan jenisnya menurut Bank Indonesia dapat dibagi menjadi :

- a. Kredit modal kerja merupakan pinjaman jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja yang bersangkutan, misalnya pinjaman untuk properti, pinjaman untuk agro bisnis, dan lain-lain.
- b. Kredit invesasi merupakan pinjaman jangka menengah/jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitas, modernisasi, dan relokasi proyek atau pendirian usaha baru.
- c. Kredit konsumsi merupakan pemberian pinjaman untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, misalnya pinjaman Pemilik Rumah (KPR).

Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu (Kasmir, 2008:105) dapat dibagi menjadi:

- a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya untuk investasi.
- c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan (Kasmir, 2008:105) dapat dibagi menjadi:

- a. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak

berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

- b. Kredit merupakan jaminan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha (Kasmir, 2008:106) dapat dibagi menjadi :

- a. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. Kredit industri merupakan kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan merupakan jenis usaha tambang yang dibiayainya biasa dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah
- e. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para profesional, seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.4.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Menurut Kasmir (2008:109) kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit sebagai berikut :

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

b. *Capacity*

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

d. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition of Economy

Dalam melihat kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dari politik sekarang dan dimasa yang akan datang. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah *relative* kecil.

Penilaian dengan analisis 7P dengan unsur sebagai berikut :

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sifat, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Yaitu untuk melihat usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengambil kredit.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kegiatan kredit merupakan proses pembentukan aset bank sehingga kredit merupakan usaha bank yang memiliki risiko (*risk asset*). Karena aset tersebut dikuasai oleh pihak luar yaitu debitur. Bank harus berusaha mengelola aset tersebut agar kualitas *risk aset* menjadi sehat dalam arti produktif. Sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi bank.

Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*financial depening*), dimana rata-rata jumlah harta bank di banyak negara ekonomi maju dan berkembang terikat dalam bentuk kredit. Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan, yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal Bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat dan

portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuan dari usaha bank kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Untuk mengelola aset usaha bank tersebut, dibutuhkan suatu penerapan pengendalian internal yang memadai dimana pengendalian tersebut bertujuan untuk melindungi harta milik bank, seperti menjaga kekayaan bank, mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dalam kelangsungan aktivitas pengendalian internal, diperlukan orang-orang atau bagian yang independen di dalam entitas tersebut untuk mengawasi dan menilai keefektivan pengendalian internal, yaitu auditor internal.

Hasil penelitian yang dilansir oleh Ika Caya Putri (2010), penerapan audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dalam pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik suatu bank menerapkan audit internal maka kebijakan pemberian kreditnya akan berkurang karena bank akan lebih selektif dalam pemberian kredit sehingga volume kredit yang diberikan akan semakin berkurang. Penelitian yang ditulis oleh Sugandi Hidziadi (2008), mengenai manfaat audit operasional dalam efektivitas pemberian kredit, menjelaskan bahwa audit operasional berpengaruh terhadap atas pemberian kredit didasarkan keadaan bawah sebagian besar aset yang tertanam dalam pemberian kredit. Penelitian serupa juga dinyatakan oleh Ni Wayan Wedayani dan I Ketut Jati (2013), efektivitas fungsi badan pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan terhadap pemberian kredit. Hal ini mempertegas bahwa ada keterkaitan yang kuat antara auditor internal (X1) terhadap pemberian kredit (Y).

Auditor internal dapat membantu bank terhindar dari kecurangan-kecurangan dan dapat mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi bank. Dengan demikian, auditor internal sangat diperlukan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam kelangsungan aktivitas bank tersebut.

Auditor internal dituntut untuk memiliki standar profesionalisme yang tinggi. Profesionalisme berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalankan profesinya sebagai auditor internal. Profesionalisme berhubungan dengan kredibilitas, kemampuan menjalankan tugas dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan dari seorang internal auditor.

Berdasarkan konsep diatas, maka auditor internal sebagai jasa assurance dan konsultasi akan memberikan nilai tambah salah satunya adalah dengan mendorong efektivitas manajemen risiko sebagai proses untuk menanggapi risiko.

Risiko merupakan ketidakpastian yang memungkinkan lahirnya kerugian, dimana risiko memberikan suatu keadaan yang dapat menghambat bank dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Risiko itu hampir pasti terdapat pada segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika risiko itu datang, akibat dari risiko tersebut tidak dapat diprediksi dengan tepat.


Manajemen risiko perbankan memberikan kemampuan, standar, dan mengatur bank dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam kejelasannya, Bank Indonesia mengimbau pada bank-bank di Indonesia untuk menjalankan manajemen risiko perbankan. Hal ini ditekankan agar bank-bank di Indonesia dapat mengatur risiko-risikonya. Sebagaimana pada Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum mencakup :

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Agar hasil kinerja perbankan dapat maksimal terutama dalam aktivitas pengkreditan, penerapan manajemen risiko perbankan akan menjadi hal yang wajib untuk dijadikan acuan dalam mengelola risk aset. Sehingga risk aset tersebut menjadi lebih produktif atau sehat.

Hasil penelitian Lestari (2009) tentang analisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kredit dan risiko operasional, menjelaskan bahwa analisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kredit dan risiko operasional pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur serta strategi yang diterapkan bank di dalam penerapan manajemen risiko sebagai upaya pengelolaan risiko kredit dan operasional dalam bidang pengkreditan telah mengikuti standar-standar minimal yang ditetapkan Bank Indonesia yang tentunya disesuaikan dengan lingkup usaha bank tersebut.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang terdapat dalam gambar 2.1 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara bahwa jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik (Sugiyono, dalam Mira Resmana, 2012:51).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

- Auditor internal dan manajemen risiko perbankan berpengaruh secara parsial terhadap pemberian kredit
- Auditor internal dan manajemen risiko perbankan berpengaruh secara simultan terhadap pemberian kredit.